ABSTRAK

Abdurrahim: *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Gig dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Tesis, NIM 210211040096. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum dan Pembimbing (II) Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja *gig*, hukum ekonomi syariah, keadilan, kemaslahatan

Perkembangan ekonomi *gig* di Indonesia, terutama melalui *platform* transportasi daring, layanan pengantaran, dan jasa lepas, menghadirkan pola kerja yang fleksibel dan berbasis aplikasi. Namun, pekerja *gig* umumnya ditempatkan sebagai mitra, bukan pekerja dalam hubungan kerja, sehingga tidak memperoleh kepastian status hukum, upah minimum, jaminan sosial yang memadai, dan perlindungan dari pemutusan kemitraan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi perlindungan hak pekerja *gig* di Indonesia dalam perspektif hukum positif serta mengkaji perlindungan hak pekerja *gig* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial, Al-Qur'an, hadis, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Sebagai pembanding, penelitian ini menelaah pengaturan pekerja *platform* di Malaysia, Inggris, dan Provinsi Ontario, Kanada.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, regulasi perlindungan hak pekerja *gig* di Indonesia masih mengalami kekosongan dan kelemahan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengasumsikan hubungan kerja yang subordinatif sehingga belum menjangkau pekerja berstatus mitra, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 masih bersifat parsial. Kedua, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan hak pekerja *gig* dapat dibangun di atas prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*), yang menuntut akad yang jelas dan saling rida seperti *ijarah* dan *ju'alah*, upah yang adil dan dibayar tepat waktu, jaminan sosial, beban kerja yang tidak melampaui kemampuan, perlakuan yang manusiawi, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan normatif untuk mengisi kekosongan hukum positif dan mendorong harmonisasi antara regulasi ketenagakerjaan nasional dan nilai-nilai syariah.